

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 05 No. 01 Tahun 2024

ISSN Media Elektronik: 2722-6557

Pengaruh DPS, Kepemilikan Manajemen dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah

Nasfi

¹Program Studi Perbankan Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa. Tanah Datar, Indonesia

Zakaria Aziz

²Program Studi Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa. Tanah Datar, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis Pengaruh DPS (Dewan Pengawas Syariah), Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah. Penelitian ini berdasarkan kepada Teori keagenan dalam memahami hubungan antar variabel. Metode Penelitian Kuantitatif, objek penelitian Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Sumatera Barat. Sampel 13 BPR Syariah periode 2020-2023, sampel diambil dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis pada metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial serta Kebijakan Hutang tidak memiliki pengaruh pada Agresivitas Pajak BPR Syariah. Pengukuran variabel kontrol leverage memiliki hubungan signifikan kepada agresivitas pajak BPR Syariah dan pengukuran umur perusahaan, ukuran BPR Syariah dan Probabilitas tidak mempunyai hubungan signifikan kepada Agresivitas Pajak BPR Syariah.

Kata kunci: *DPS, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Agresivitas Pajak BPR Syariah*

ARTICLE INFO

Submit	03-03-2024	Review	17-03-2024
Accepted	24-03-2024	Published	31-03-2024

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat memberikan peluang bagi dunia usaha khususnya lembaga keuangan syariah untuk memperluas dan mengembangkan usahanya (Menne et al., 2022). Dengan semakin tumbuhnya ekonomi suatu negara akan memberikan peluang bagi perbankan syariah dalam memperluas jaringan bisnisnya dengan inovasi-inovasi yang terbaru (Iman, 2020). Dengan tujuan perbankan syariah mencari profitabilitas akan menimbulkan motivasi untuk meningkatkan keuntungan serta bagaimana meminimalisis biasa menjadi rendah (Nasfi et al., 2020). Langkah yang dilakukan perbankan syariah dalam mengurangi biaya operasional bank adalah dengan menyusun sebuah rencana yang bertujuan untuk memperkecil biaya pajak badan bank itu sendiri dengan menghilangkan biaya pajak tersebut (Ledhem and Mekidiche, 2020). Pendapatan utama negara salah satunya berasal dari sektor pajak, dan pendapatan dari sektor pajak menunjang keuangan pemerintah dalam pelaksanaan program pemerintah (Ozili, 2020). Bagi suatu negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan, dan bagi perusahaan maupun bank syariah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi jika pajak yang dipungut oleh pemerintah negara tersebut ingin digunakan untuk kepentingan masyarakat (Mahpudin et al., 2022).

Bank terbesar di Swiss melakukan konspirasi dengan pembayar pajak dari Amerika Serikat (AS) serta melakukan penyembunyian pajak lebih dari US\$ 5,6 miliar atau sekitar Rp86,8 triliun dari Internal Revenue Service (IRS). IRS adalah merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak federal AS, serta mengelola Internal Revenue Code, yaitu bagian utama undang-undang perpajakan federal. Senin 04 Desember 2023 Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan Banque Pictet pelaku konspirasi pajak, perbankan swasta Pictet Group dari Swiss yang berusia 218 tahun ini dikenakan sanksi dan denda sebesar US\$122,9 juta (Rp1,9 triliun) sebagai bagian dari perjanjian dengan jaksa (CnbcIndonesia, 2023). Kasus di pemerintah federal AS tersebut memberi tahu bahwa penghindaran pajak dapat merugikan negara, yang disebabkan karena penerimaan pajak pemerintah akan menjadi berkurang (Slemrod and Yitzhaki, 2002). Bagi perbankan syariah penghindaran pajak akan menjadi hal yang positif bagi bank itu sendiri, jika bank bisa mengelola keuntungan lebih banyak dan itu menyebabkan bank mampu menghindari kewajiban perpajakan (Lenz, 2020).

Bagi perbankan syariah laba yang diperoleh semakin besar, maka tanggungan beban pajak yang akan dibayarkan semakin besar pula (Anisah et al., 2023). Kondisi demikian akan mengakibatkan perbankan melakukan tindakan pengurangan beban pajak, karena bagi perusahaan pajak adalah salah satu beban yang akan menurunkan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan (Lavic, 2023). Bila perbankan syariah membayar pajak semakin tinggi maka akan menyebabkan semakin kecilnya jumlah laba yang diperoleh (Mala et al., 2023). Perbankan syariah akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak agar dapat membayar jumlah pajak yang lebih kecil dari pada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara (Taufikurohman et al., 2022). Dimana langkah maupun cara yang tepat untuk melakukannya adalah dengan menggunakan tindakan *agresivitas* pajak (penghindaran pajak) (Lenz, 2020).

Dimana di penelitian ini, agresivitas pajak dipengaruhi oleh Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang. Menurut FCGI (*Form of Corporate Governance in Indonesia*), dewan pengawas syariah memiliki peran yang penting dalam perusahaan, terutama dalam melaksanakan *Corporate Governance (CG)* (Jaya and Rasuli, 2020). Menurut peraturan perundang-undangan No. 21 Pasal 32 Tahun 2008 tentang dewan pengawas syariah, mendefinisikan Pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan serta memonitor aktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat untuk dewan direksi, sehingga diharapkan dewan pengawas syariah memberikan arah secara islam dan dapat meningkatkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak bank sesuai aturan berlaku. Peran dewan pengawas syariah sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya operasional bank apakah sesuai dengan aturan syariah, semakin besar jumlah dewan pengawas syariah yang berada di bank (Baklouti, 2022), maka akan semakin besar juga tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh bank, hal ini disebabkan karena peliknya koordinasi antara anggota dewan pengawas dan ini mencegah proses pengawasan yang akan menjadi tanggung jawab dewan komisaris bank (Fernandes et al., 2018). Sesudah itu akan terjadi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen (Lenz, 2020).

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana manajer memiliki dua peran sebagai pengelola suatu perusahaan dan dengan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan, yang artinya dimana seorang manajer memiliki saham di perusahaan (Tejedo-Romero and Araujo, 2022). Pemimpin bank dan pemegang saham, pemimpin tidak ingin bank mengalami kebangkrutan karena kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha yang akan merugikannya sebagai pemimpin atau sebagai pemegang saham (Gopalan et al., 2021). Pemegang saham adalah pemilik atau individu maupun perusahaan yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada suatu perusahaan (Agstner, 2020).

Sedangkan Hutang adalah pengorbanan dari manfaat ekonomi dimasa mendatang yang akan timbul dari kebijakan untuk menyerahkan aset kepada entitas lain sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu (HS et al., 2023). Dengan demikian kebijakan yang akan menentukan seberapa besar kebutuhan dana yang diperlukan oleh bank yang dibiayai dengan hutang, dimana dana tersebut diperoleh dari pihak luar perusahaan (Li et al., 2022), semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham bank tersebut (Sunardi et al., 2020).

Dari penelitian-penelitian dilakukan sebelumnya Siregar et al., (2023) dimana ukuran perusahaan dan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak bank syariah, dimana teknik penelitian sama-sama kuantitatif, data sama digunakan data sekunder OJK serta menggunakan teknis analisis Regresi Panel, sedangkan penelitian ini teknik regresi linear berganda, jadi yang membedakan teknik analisis. Dedang demikian hasil penelitian Siregar masih ada ketidak akuratan dari hasil penelitian tersebut sehingga riset mengenai topik agresivitas pajak tersebut masih menarik untuk dikaji lebih lanjut dan masih relevan untuk diteliti. Untuk itu, penelitian dilakukan pada bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) Provinsi

Sumatera Barat, yang datanya diambil dari laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris dampak Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan direksi bank. Jika kebijakan direksi atau manajemen dinilai berisiko, maka kebijakan manajemen harus melalui persetujuan dari dewan komisaris dan minta rekomendasi kepada dewan pengawas syariah. Saat kebijakan dinilai sangat berisiko dan menyalahi aturan syariah, maka dewan pengawas syariah dengan dewan komisaris akan melaksanakan rapat bersama pemegang saham untuk membicarakan mengenai persetujuan terhadap kebijakan tersebut. Keberadaan dewan pengawas dalam struktural bank akan dapat memungkinkan dalam meningkatkan efektivitas (Nasfi et al., 2022). Dewan pengawas syariah dapat dinilai memiliki independensi, transparansi yang dapat melakukan pengawasan lebih baik, sehingga dewan pengawas syariah dapat melakukan pengawasan dengan baik terutama dalam agresivitas pajak.

H1: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah

Hubungan variabel DPS terhadap variabel Agresivitas Pajak BPR Syariah, dimana para DPS ini biasanya adalah perwakilan para pemegang saham, sehingga mereka diberikan juga berupa honorer, sedangkan honorer tersebut menyangkut cost atau biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bank akah berpengaruh kepada kebijakkan bank atau perusahaan dalam peningkatan pembayaran pajak perusahaan, baik itu pajak penghasilan, pajak deviden maupun pajak badan, akhirnya kebijakan tersebut menjadi pengaruhnya terhadap agresivitas pajak BPR Syariah (Rosidah, 2021).

Kepemilikan manajemen mengacu pada bagian pemegang saham (direktur dan anggota komite) yang merupakan manajemen aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ho et al., 2020). Kebijakan manajemen menjadi pemegang saham berimplementasi kepada cost atau biaya, biaya berupa pajak yang ditanggung perusahaan atau bank. Perbankan meningkatkan hak kepemilikan manajer, menyamakan kedudukan manajer dan pemegang saham, serta memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Alkurdi and Mardini, 2020).

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah Menurut teori Modigliani dan Miller, semakin tinggi proporsi hutang pada suatu perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut (Brusov et al., 2022). Namun kelemahan teori ini adalah ketika jumlah hutang bertambah melebihi batas tertentu maka nilai perusahaan akan menurun karena keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pengguna hutang semakin besar (Brusov and Filatova, 2023). Perusahaan dengan tingkat utang yang cukup tinggi juga mempunyai risiko keuangan yang sangat tinggi, sehingga manajer akan mengurangi kepemilikan sahamnya, Sebaliknya perusahaan yang mempunyai utang lebih sedikit mempunyai risiko keuangan yang lebih rendah sehingga manajer akan meningkatkan kepemilikan sahamnya (Tarighi et al., 2022). Kebijakan utang dapat ditentukan dengan membagi total utang suatu perusahaan (baik utang jangka pendek maupun jangka panjang) dengan total aset perusahaan (Bontempi et al., 2020).

H3: Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak BPR Syariah

Metode Penelitian

Objek penelitian adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Sumatera Barat. Populasi BPR Syariah Sumatera Barat dan sebanyak 13 BPR Syariah dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun buku 2020–2023 dan sumber media elektronik lainnya. Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari tiga jenis variabel yaitu variabel terikat, bebas dan kontrol. Variabel terikat diukur dengan ETR (*Effective Tax Ratio*) sedangkan variabel bebas, dewan pengawas syariah diukur dengan $GD_{DIR} = W_{DIR}/SUM_{DIR}$. Kepemilikan manajerial diukur dengan $KM = \text{Total Saham Direksi (Manajer)}/\text{Total Saham Beredar}$ (Tiwari et al., 2023). Kebijakan hutang diukur dengan $DER = \text{total utang}/\text{total aset}$ (Al-Haddad et al., 2023). Model penelitian yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda dan rumus matematika yang dapat dilihat dibawah ini:

$$PP = \alpha + b_1DPS + b_2KM + b_3KH + b_4UPM + b_5UP + b_6LEV + b_7Prob + \varepsilon$$

Saat menganalisis deskripsi statistik dan alat analisis, mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi diperhitungkan (Gurevitch and Hedges, 2020). Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model penelitian harus bebas dari uji asumsi klasik seperti normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Nilai signifikansi digunakan untuk pengujian hipotesis, dan batasan nilai signifikansi ini adalah 5%. Namun, sebelum menginterpretasikan nilai t statistik, sebaiknya periksa nilai R² dan nilai F statistik.

Hasil dan Pembahasan**Hasil**

Tabel 1 menunjukkan bahwa keempat variabel kontrol yang tercantum pada Tabel 1 digabungkan dengan variabel penelitian yaitu kebijakan pajak aktif, dewan syariah, kepemilikan manajemen, kebijakan hutang, usia pendirian, ukuran perusahaan, rasio utang dan probabilitas serta menampilkan statistik deskriptif

Tabel 1 Deskriptif statistik variabel penelitian

verb	min	max	mean	std.deviation
UMP (tahun)	4	25	21,0467667	7,67053
UP (Rp. M)	1514	10376	25678.68	127094,0074
LEV (indeks)	0.12	1.6	0.46689	0,36552
ROA (%)	-12.32	27.52	8.07313344	11,65521
DPS (%)	0	0.21433322	0.043675206	0,101291
KM (%)	0.31568172466	0.969998315	0.6232157755	0,32367
KH (indeks)	-3.27	12.82	1.572	2,76733
AP (indeks)	0.004074612	11.62513742	0.4512414754	2,03727

Sumber: Data diolah

Dari tabel 1 diatas nampak bahwa agresivitas pajak menghasilkan nilai terendah 0.004074612, serta nilai tertinggi sebesar 11.62513742, dan nilai rata-rata sebesar 0.4512414754. Perbankan syariah memiliki agresivitas yang bagus dengan nilai rata-rata sebesar 0.4512414754. Variabel kepemilikan manajerial senilai 0.6232157755 atau 62,3% kondisi ini menunjukkan bahwa jajaran direksi bank yang juga merupakan pemegang saham di perbankan tersebut. Pada variabel Leverage nilai maksimal 1,6 diperoleh dari ringkasan performa dari sampel perbankan syariah Sumatera Barat. Umur perbankan syariah memiliki nilai terendah sebesar 4, nilai tertinggi sebesar 25, dan nilai rata-rata sebesar 21,0467667.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Variabel	asym.sig	Kesimpulan	asym.sig stl transformasi			Kesimpulan	skw/se	Kesimpulan
			Ln	Sqrt	Sq			
UMP	0,650	Normal	-	-	-	-	-	-
UP	0,000	Tidak Normal	0,865	-	-	Normal	-	-
LEV	0,029	Tidak Normal	0,864	-	-	Normal	-	-
ROA	0,611	Normal	-	-	-	-	-	-
DPS	0,000	Tidak Normal	0,411	-	-	Normal	-	-
KM	0,602	Normal	-	-	-	-	-	-
KH	0,002	Tidak Normal	0,132	-	-	Normal	-	-
AP	0,000	Tidak Normal	0,004	0,001	0,000	Tidak Normal	1,763	Normal

Sumber: Data diolah

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat hasil uji Normalitas. Dengan dilakukan uji kolmogorov-smirnov, untuk variabel ukuran bank atau perusahaan, leverage, dewan pengawas syariah, kebijakan hutang, dan agresivitas pajak dilakukan transformasi dan hasil normal kecuali agresivitas pajak tidak normal. Terakhir dilakukan uji normalitas dengan alat skw/Se dan hasilnya terdapat normal karena nilai skw/Se kurang dari 2,59.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda (ROA)

Verb	Koefisien	Se	t.start	Vif	sig	Kesimpulan
Konstanta	-0,0761719	1,70216	-0,03667		0,8528	
UMP	0,0661753	0,0455215	1,3897	1,167	0,1375	Tidak Signifikan
UP	-3,19755e-07	1,69937e-07	-1,712	1,589	0,0612 *	Signifikan
LEV	3,29665	0,745273	4,067	1,521	0,0005 ***	Signifikan
ROA	0,00130138	0,0273136	0,04461	1,243	0,8127	Tidak Signifikan
DPS	8,47032	3,61886	2,251	1,358	0,0431 **	Ditolak
KM	-2,73062	1,70321	-1,711	1,814	0,1036	Ditolak
KH	-0,136556	0,141876	-1,270	1,164	0,2051	Ditolak
F Statistik		0,005912				Model layak
F Signifikan		3,098254				Model layak
R square		0,728512				Moderate
Durbin-Watson		2,512567				Tidak autokorelasi
White-Test		0,135207				Tidak heteroskedastisitas

Catatan. *, **, dan *** tergambar signifikan pada 10%, 5% dan 1%,

Hasil Uji Regresi Linear Berganda (ROA) pada tabel 3 diatas, tidak terdapat masalah pada autokorelasi karena nilai Durbin-Watson di antara -2 dan +2 (Wang et al., 2023). Sedangkan untuk uji multikolinearitas juga tidak masalah, dimana seluruh variabel independen mempunyai nilai Vif kecil dari 10 (Singh and Kumar, 2021). Kemudian uji heteroskedartisitas menggunakan alat uji white test, dari hasil uji white, model terindikasi tidak ada masalah heteroskedatisitas (Singh and Kumar, 2021; Wang et al., 2023). Dari ketiga hipotesis menunjukkan bahwa hasilnya ditolak yaitu dewan pengawas syariah, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak BPR Syariah yang diukur dengan indeks. Pada variabel kontrol leverage memiliki hubungan yang signifikan terhadap agresivitas pajak BPR Syariah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan dengan pengawas syariah tidak memiliki peran terhadap agresivitas pajak BPR Syariah, dan ini dibuktikan bahan variabel dengan pengawas syariah dengan nilai rata-rata 0,0437 atau 4,37% tidak memiliki peran dan pengaruh, sehingga tidak berpengaruh kepada agresivitas pajak BPR Syariah. Dengan demikian dewan pengawas syariah tidak memiliki peran terlalu penting dalam perbankan syariah. Kenapa tidak mempunyai peran, berdasarkan hasil penelitian disebabkan Variabel kepemilikan manajerial senilai 0.6232157755 atau 62,3%, hal inilah yang membuat jajaran Direksi punya pengaruh dan pengendali juga dalam mengambil kebijakan dengan porsi kepemilikan manajerial yang besar itu sebesar 62,3%.

Sedangkan kepemilikan manajerial setelah dilakukan uji statistik deskriptif dengan standar deviasi 0,32, serta dilakukan uji normalitas dengan $asym.sig$ 0,602 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh kepada agresivitas pajak BPR Syariah, terbukti dengan koefisien sebesar -2,73. Hal ini bisa dengan kebijakan manajerial yang termasuk pihak pemilik mereka mengambil langkah untuk menekan cost atau biaya akan mudah, mudahnya dimana karena mereka berkepentingan terhadap hasil atau keuntungan (Deviden) tentu mereka mengambil langkah efisiensi, efisiensi menyebabkan profit meningkat, meningkat profit atau laba, maka akan tinggi pajak BPR Syariah akan dibayar atau pajak deviden maupun pajak badan.

Kebijakan hutang dengan rata-rata 1,57 dan standar deviasi 2,767 artinya tidak normal, kenapa demikian, kebijakan membuat hutang akan memperbesar cost atau beban perusahaan sehingga profitabilitas rendah, profit rendah maupun kerugian akan menyebabkan kewajiban pajak kecil atau bahkan tidak ada (bila perusahaan rugi). Artinya jika kebijakan hutang untuk memperbesar perusahaan akan berakibat fatal, atau sebaliknya masing-masing manajemen memperbesar modal perusahaan dengan keuangan mereka sendiri, dan itu bisa.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tiga variabel ditolak yang dibuktikan dengan DPS $0,0431 < 0,05$, KM $0,1036 > 0,05$, dan KH $0,2051 > 0,05$ yaitu (i) *Hipotesis pertama ditolak*, dari temuan penelitian menunjukkan

dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak BPR Syariah, (ii) *Hipotesis kedua ditolak*, dari termuah penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak BPR Syariah, dan (iii) *Hipotesis ketiga ditolak*, dengan temuan penelitian menunjukkan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak BPR Syariah. Dari empat variabel kontrol, dimana 1 yang memiliki pengaruh signifikan yaitu dibuktikan dengan nilai $0,0005 < 0,05$, dan tiga variabel kontrol yang tidak memiliki pengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan nilai UMP $0,1375 > 0,05$, UP $0,0612 > 0,05$, ROA $0,8127 > 0,05$. Secara praktik, hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pemegang saham, calon investor dan pemerintah untuk melihat kinerja perbankan syariah yang mempunyai kinerja tinggi terhadap pajak. Kelemahan dari hasil penelitian ini adalah jumlah sampel yang tidak semua perbankan syariah di Sumatera Barat dan hanya berfokus pada variabel yang digunakan. Saran selanjutnya yang sebaiknya peneliti diterapkan adalah dapat memperluas sampel, variabel, dan minat penelitiannya ke semua perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Agstner, P., (2020). Shareholder conflicts in close corporations between theory and practice: evidence from Italian private limited liability companies. *Eur. Bus. Organ. Law Rev.*, 21: 505–543. Springer, .
- Al-Haddad, L.M.; Saidat, Z.; Seaman, C.; Gerged, A.M., (2023). Does capital structure matter? Evidence from family-owned firms in Jordan. *J. Fam. Bus. Manag.* Emerald Publishing Limited, .
- Alkurdi, A.; Mardini, G.H., (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *J. Financ. Report. Account.*, 18(4): 795–812. Emerald Publishing Limited, .
- Anisah, Y.; Irawan, Y.; Nufus, H., (2023). The impact of deferred tax and tax-to-book ratio on financial performance of the Sharia commercial banks in Indonesia. *Oblik i Finans.*, 100: 147–152. Institute of Accounting and Finance, .
- Baklouti, I., (2022). Is the sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *J. Islam. Mark.*, 13(2): 526–541. Emerald Publishing Limited, .
- Bontempi, M.E.; Bottazzi, L.; Golinelli, R., (2020). A multilevel index of heterogeneous short-term and long-term debt dynamics. *J. Corp. Financ.*, 64: 101666. Elsevier, .
- Brusov, P.; Filatova, T., (2023). Capital structure theory: past, present, future. *Mathematics*, 11(3): 616. MDPI, .
- Brusov, P.; Filatova, T.; Orekhova, N., (2022). Capital Structure: Modigliani–Miller Theory. *Gen. Modigliani–Miller Theory Appl. Corp. Financ. Investments, Tax. Ratings* (pp. 9–32). Springer, .
- CnbcIndonesia., (2023). Skandal Bank Ini Sembunyikan Dana Rp 86,8 T, Ada Uang Pajak. CnbcIndonesia, Jakarta <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231205114420-4-494615/skandal-bank-ini-sembungikan-dana-rp-868-t-ada-uang-pajak>.
- Fernandes, C.; Farinha, J.; Martins, F.V.; Mateus, C., (2018). Bank governance and performance:

- A survey of the literature. *J. Bank. Regul.*, 19: 236–256. Springer, .
- Gopalan, R.; Gormley, T.A.; Kalda, A., (2021). It's not so bad: Director bankruptcy experience and corporate risk-taking. *J. financ. econ.*, 142(1): 261–292. Elsevier, .
- Gurevitch, J.; Hedges, L. V., (2020). Meta-analysis: combining the results of independent experiments. *Des. Anal. Ecol. Exp.* (pp. 378–398). Chapman and Hall/CRC, .
- Ho, J.; Huang, C.J.; Karuna, C., (2020). Large shareholder ownership types and board governance. *J. Corp. Financ.*, 65: 101715. Elsevier, .
- HS, W.H.; Saragih, F.; Muda, I.; Soemitra, A., (2023). Valuation And Quantification Of Assets, Liabilities, And Income In Pharmaceutical Company In Indonesia. *J. Pharm. Negat. Results*, 14.
- Iman, N., (2020). Financial innovations in Islamic countries: the road to perdition or salvation? *J. Islam. Mark.*, 11(6): 1579–1600. Emerald Publishing Limited, .
- Jaya, A.I.; Rasuli, M., (2020). Mekanisme Good Corporate Governance Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Curr. J. Kaji. Akunt. dan Bisnis Terkini*, 2(1): 43–58.
- Lavic, V., (2023). Factors affecting corporate income tax compliance costs of SMEs in Bosnia and Herzegovina. *J. Entrep. Public Policy*, 12(1): 92–114. Emerald Publishing Limited, .
- Ledhem, M.A.; Mekidiche, M., (2020). Economic growth and financial performance of Islamic banks: a CAMELS approach. *Islam. Econ. Stud.*, 28(1): 47–62. Emerald Publishing Limited, .
- Lenz, H., (2020). Aggressive tax avoidance by managers of multinational companies as a violation of their moral duty to obey the law: A Kantian rationale. *J. Bus. Ethics*, 165: 681–697. Springer, .
- Li, W.; Cui, G.; Zheng, M., (2022). Does green credit policy affect corporate debt financing? Evidence from China. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 29(4): 5162–5171. Springer, .
- Mahpudin, E.; Reminta, Z.A.N.P.; Fadilah, I., (2022). Comparison Of Country Tax Provisions In Increasing Country Income. *Cent. Eur. Manag. J.*, 30(4): 1184–1193.
- Mala, C.M.F.; Jumono, S.; Lastro, W.; Iskandar, Y., (2023). Income Diversification, Profitability, And Risk In Islamic Banking In Indonesia. *Int. J. Business, Law, Educ.*, 4(2): 942–951.
- Menne, F.; Surya, B.; Yusuf, M.; Suriani, S.; Ruslan, M.; Iskandar, I., (2022). Optimizing the financial performance of smes based on sharia economy: Perspective of economic business sustainability and open innovation. *J. Open Innov. Technol. Mark. Complex.*, 8(1): 18. Elsevier, .
- Nasfi, N.; Rahmad, R.; Sabri, S., (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. *Ekon. Syariah J. Econ. Stud.*, 4(1): 19–38.
- Nasfi, N.; Solikin, A.; Irdiana, S.; Nugroho, L.; Widyastuti, S.; Kembauw, E.; Luhukay, J.M.; et al., (2022). UANG DAN PERBANKAN. CV WIDINA MEDIA UTAMA, .
- Ozili, P.K., (2020). Tax evasion and financial instability. *J. Financ. Crime*, 27(2): 531–539. Emerald Publishing Limited, .
- Rosidah, Z.A., (2021). Implementasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dalam Menunjang

- Kinerja UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. J. UIN Jember.
- Singh, S.G.; Kumar, S.V., (2021). Dealing with multicollinearity problem in analysis of side friction characteristics under urban heterogeneous traffic conditions. *Arab. J. Sci. Eng.*, : 1–17. Springer, .
- Siregar, M.K.R.; Rahmani, N.A.B.; Harahap, R.D., (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *J. Pendidik. Tambusai*, 7(2): 3730–3739.
- Slemrod, J.; Yitzhaki, S., (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. *Handb. public Econ.* (Vol. 3, pp. 1423–1470). Elsevier, .
- Sunardi, N.; Husain, T.; Kadim, A., (2020). Determinants of debt policy and company's performance. *Int. J. Econ. Bus. Adm.*, 8(4): 204–213.
- Tarighi, H.; Appolloni, A.; Shirzad, A.; Azad, A., (2022). Corporate social responsibility disclosure (CSR) and financial distressed risk (FDR): does institutional ownership matter? *Sustainability*, 14(2): 742. MDPI, .
- Taufikurohman, R.; Ekawati, E.; Devi, Y., (2022). Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020). *Bukhori Kaji. Ekon. Dan Keuang. Islam*, 1(2): 165–180.
- Tejedo-Romero, F.; Araujo, J.F.F.E., (2022). The influence of corporate governance characteristics on human capital disclosure: the moderating role of managerial ownership. *J. Intellect. Cap.*, 23(2): 342–374. Emerald Publishing Limited, .
- Tiwari, S.; Sharif, A.; Nuta, F.; Nuta, A.C.; Cutcu, I.; Eren, M.V., (2023). Sustainable pathways for attaining net-zero emissions in European emerging countries—the nexus between renewable energy sources and ecological footprint. *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 30(48): 105999–106014. Springer, .
- Wang, X.; Yang, Y.; Tang, M.; Wang, X., (2023). The effect of macroeconomic regimes, uncertainty, and COVID-19 outcomes on commodity price volatility: implications for green economic recovery. *Econ. Res. Istraživanja*, : 1–21. Taylor & Francis, .

Copyright Holder :

© Nasfi & Zakaria Aziz (2024).

First Publication Right :

© El-kahfi: Journal of Islamic Economics

This article is under: